



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 61 / Kept. / 403.013 / 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SUNATAN MASSAL  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin, salah satu diantaranya dilakukan dengan kegiatan sunatan massal;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh manfaat dan hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Sunatan Massal di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Sunatan Massal di Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan sunatan massal di Kabupaten Magetan Tahun 2017;
  - b. melaksanakan kegiatan sunatan massal di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan sunatan massal di Kabupaten Magetan Tahun 2017; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/61/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SUNATAN MASSAL  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | NAMA |
|-----|-------------------|--|------|
| 1   | 2                 | 3  | 4    |
| 1.  | Pengarah          | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan  |      |
| 2.  | Penanggung Jawab  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan  |      |
| 3.  | Ketua             | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Magetan  |      |
| 4.  | Sekretaris        | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan  |      |
| 5.  | Anggota           | 1. Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan<br>2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan<br>3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan<br>4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan |      |

| 1 | 2 | 3   | 4   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>8.7 (tujuh) orang staf pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> | <p>1.Sri Nurhayati,SE</p> <p>2.Hendri Kunchahya</p> <p>3.Bambang K, SIP</p> <p>4.Kurnia W, SH</p> <p>5.Sunarti</p> <p>6.Sutikno</p> <p>7.Himawan K, SIP</p> |

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002